



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN
PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan serta menangani kerawanan pangan;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan serta menangani kerawanan pangan di daerah, perlu dilakukan pengalokasian cadangan pangan dalam jumlah yang cukup yang dapat digunakan setiap saat sesuai kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT. 140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Pangan Beras Pemerintah untuk Stabilitas Harga;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
4. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Teluk Wondama.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten selanjutnya disebut CPP Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
10. Pengadaan CPP Kabupaten adalah penyediaan Cadangan Pangan di tingkat kabupaten melalui mekanisme Penunjukan Langsung kepada Lembaga yang mampu menyediakan cadangan pangan setiap saat dan mampu menjangkau setiap wilayah di Kabupaten Teluk Wondama.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
12. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai potensi sumber daya dan kearifan lokal.
13. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.

14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat.
16. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
17. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga normal selama paling sedikit 2 (dua) minggu.
18. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
19. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
20. Tim Pelaksana adalah Tim yang berasal dari lintas instansi terkait dan bertugas mengkaji serta menetapkan metodologi dan indikator penyaluran cadangan pangan pemerintah.
21. Tim Teknis adalah Tim yang bertugas dalam bertanggung jawab melakukan penyaluran secara langsung ke titik bagi yang telah disepakati.
22. Sekretariat adalah Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Teluk Wondama yang bertugas menghimpun data-data dan informasi terkait dengan kerawanan pangan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk wondama.
24. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
25. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus.
26. Distrik adalah Distrik di wilayah Kabupaten Teluk Wondama.
27. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pengelolaan CPP Kabupaten dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan bahan pangan pokok tingkat kabupaten untuk mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan pasca bencana antara lain akibat terkena banjir, angin puting beliung, gangguan cuaca, tanah longsor, kebakaran, masyarakat dengan gizi buruk, kekurangan pangan/miskin serta saat terjadinya gejolak kenaikan harga pangan lebih dari 25 (dua puluh lima] persen dari harga normal selama 2 (dua) minggu berturut-turut.
- (2) Pengelolaan CPP Kabupaten bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan cadangan bahan pangan pokok untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana, masalah pangan serta terjadinya gejolak harga; dan
 - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana dan putusannya akses transportasi maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran penyaluran CPP Kabupaten adalah Rumah Tangga Sasaran yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana baik transien maupun kronis di Kabupaten Teluk Wondama yang disebabkan oleh:

- a) kekurangan pangan;
- b) gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari Harga Normal selama paling sedikit 2 (dua) minggu berturut-turut;
- c) bencana Alam dan Bencana Sosial; dan
- d) keadaan darurat.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemantauan dan evaluasi pengelolaan CPP Kabupaten dialokasikan pada APBD Kabupaten Teluk Wondama pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Teluk Wondama.

BAB V
ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola CPP Kabupaten adalah Dinas Pertanian Dan Pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, dibentuk Tim Pelaksana CPP Kabupaten dan Tim Teknis CPP Kabupaten, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pembina :
 1. Bupati Teluk Wondama
 2. Wakil Bupati Teluk Wondama
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama
 - c. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
 - e. Anggota :
 1. Dinas Pertanian dan Pangan
 2. Dinas Sosial
 3. Inspektorat
 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Teluk Wondama
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - f. Sekretariat : Bidang Ketahanan Pangan Pada Dinas Pertanian Dan Pangan
- (4) Tim Teknis CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Pangan
 - b. Sekretaris : Kasie. Distribusi dan cadangan Pangan

- c. Anggota : Kasie. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- : Staf Bidang Ketahanan Pangan

BAB VI
MEKANISME PENYEDIAAN DAN PENYIMPANAN
Pasal 6

Mekanisme penyediaan CPP Kabupaten diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian dan Pangan atas nama Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dengan Lembaga yang telah ditunjuk dengan syarat sebagai berikut:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai CPP Provinsi dengan kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (duapuluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus);
- b. harga dikenakan sebesar Harga Penjualan Beras (HPB) yang berlaku;
- c. penyedia CPP Kabupaten yang ditunjuk sebagai penyedia bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya; dan
- d. tersedianya gudang-gudang atau tempat penyimpanan beras yang dapat dimobilisasi setiap saat dan setiap wilayah di Kabupaten Teluk Wondama.

Pasal 7

Pengadaan CPP Kabupaten perlu dilakukan setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan/atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan CPP Kabupaten melalui APBD.

Pasal 8

Penetapan besarnya kebutuhan CPP Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
- b. kerentanan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Ketahanan Pangan atau instansi lain yang terkait; dan
- c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan CPP Kabupaten.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 9

Mekanisme Penyaluran CPP Kabupaten dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yang diatur sebagai berikut:

a. Perintah Bupati (*Top Down*)

- 1) Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan selaku pengelola CPP Kabupaten untuk menyalurkan cadangan pangan kepada Rumah Tangga Sasaran yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana, baik kronis maupun transien, bencana alam, bencana sosial dan atau gejolak harga;
- 2) Tim Teknis melakukan verifikasi dan atau uji petik ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi penerima manfaat;
- 3) Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat, besaran skala dan lama intervensi yang dilakukan;
- 4) Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan melampirkan hasil verifikasi Tim Teknis kepada Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama untuk meminta persetujuan untuk penyaluran CPP;
- 5) Penyaluran CPP kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai ke kantor kampung/kelurahan sebagai titik pembagian atau tempat yang telah disepakati bersama, dengan biaya penyaluran menjadi tanggung jawab Kabupaten;
- 6) Tim Teknis bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Kabupaten dari gudang sampai ke rumah tangga penerima manfaat;
- 7) Tim Teknis Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh pihak Distrik dan Pihak Kampung/Lurah setempat;
- 8) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada rumah tangga penerima manfaat ditetapkan berdasarkan indeks 402 (empat ratus dua] gram per hari per jiwa paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim terkait.

b. Usulan Distrik (*Bottom Up*)

- 1) Kepala Distrik/Lurah dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian dan Pangan selaku pengelola cadangan pangan Pemerintah

untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada Rumah Tangga yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana baik transien maupun kronis, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;

- 2) Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap rumah tangga sasaran penerima manfaat sebagaimana diusulkan oleh Distrik/Lurah;
- 3) Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat, besaran skala dan lama intervensi yang dilakukan;
- 4) Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian dan Pangan melampirkan hasil verifikasi Tim Teknis kepada Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama untuk meminta persetujuan untuk penyaluran CPP;
- 5) Penyaluran CPP Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai ke kantor kelurahan/kampung sebagai titik bagi atau tempat yang telah disepakati bersama, dengan biaya penyaluran menjadi tanggungjawab Distrik/Lurah pengusul;
- 6) Tim bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Kabupaten dari gudang sampai ke rumah tangga penerima manfaat;
- 7) Tim Teknis membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh Pihak Distrik dan Pihak Lurah/Kampung setempat; dan
- 8) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada rumah tangga penerima manfaat ditetapkan berdasarkan indeks 402 (empat ratus dua) gram per hari per jiwa paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Terkait.

BAB VIII EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pelaksana Kabupaten setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan CPP Kabupaten dilakukan oleh Inspektorat atas nama Bupati dan/atau oleh Instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan CPP Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap semester dan atau sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Setiap pengiriman bantuan CPP Kabupaten dilaporkan oleh Penyedia Cadangan Pangan Daerah yang ditunjuk Kepala Dinas Pertanian dan Pangan disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan CPP Kabupaten untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat serta gejolak harga, dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Distrik termasuk Lurah, kampung penerima bantuan, serta cadangan beras kabupaten di Gudang Penyedia Cadangan Pangan Daerah yang ditunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 7 Februari 2019

PARAF VERTIKAL	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemerintahan	
Kabag Hukum dan HAM	

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 7 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

DENNY SIMBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2019 NOMOR 4